



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAAN

----- Pada hari ini Rabu, tanggal 18 Februari 2015, persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap: -----

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Cq.  
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, beralamat di Jalan Ir. Soekarno Saumlaki,  
Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: -----

- PIETERSON RANGKORATAT, S.H., Kepala Badan PKAD Kabupaten MTB;  
-----
- BRAMPI MORIOLKOSU, S.H., Plt. Kepala Bagian Hukum Setda MTB;  
-----
- BENYAMIN B. SAMANGUN, S.H., Staf pada bagian Hukum Setda MTB;  
-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.1/25/S.Kuasa/Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; -----

### MELAWAN

- 1 CRISTOPOL LODARMASE, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Harapan-Kelurahan Saumlaki, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;  
-----
- 2 PETRUS MALAYAT, Sopir, beralamat di Harapan-Kelurahan Saumlaki, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;  
-----
- 3 ARNI TEMMAR, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Harapan-Kelurahan Saumlaki, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;  
-----
- 4 JONAS MOT SAKLIRESSY, Tukang, beralamat di Harapan-Kelurahan Saumlaki, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;  
-----
- 5 FREDY SERANG, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Harapan-Kelurahan Saumlaki, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;  
-----

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT; -----

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata nomor 30/Pdt.G/2014/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kedua belah pihak menerangkan bersedia dan bersepakat untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat secara damai melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Hakim Mediator BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut: -----

-----Pasal 1-----

----- Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Sml dengan jalan damai secara kekeluargaan; -----

-----Pasal 2-----

----- Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat bersepakat untuk mengakhiri perkara diantara para pihak dengan jalan damai, karena Para Tergugat bersedia untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/M<sup>2</sup> untuk masing-masing bidang tanah yang dikuasai, sudah termasuk pajak kepada pihak Penggugat sebagai syarat untuk mengakhiri perkara ini dengan rincian ganti rugi untuk masing-masing pihak sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan; -----

-----Pasal 3-----

----- Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk pembayarannya dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan: -----

- Uang muka 5% dari total ganti rugi dibayarkan pada saat akta Putusan Pengadilan dikeluarkan; -----

- Untuk pembayaran berikutnya dilakukan setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Para Tergugat sampai dengan 5 (lima) tahun; -----

- Para Tergugat dapat melakukan pembayaran lunas sekaligus sesuai dengan kemampuan keuangan Para Tergugat; -----

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran dilakukan oleh Para Tergugat secara transfer melalui rekening kas daerah dan copyan bukti pembayaran diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bagian Hukum Setda MTB; -----

## -----Pasal 4-----

----- Bahwa untuk menjamin pelunasan pembayaran tersebut sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 dan 3 kepada Penggugat, maka Para Tergugat bersedia memberikan jaminan berupa bidang tanah yang diperkarakan dalam Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Sml; -----

## -----Pasal 5-----

----- Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pelunasan pembayaran tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada Pasal 3, maka pihak Penggugat dapat meminta Pengadilan Negeri Saumlaki atau Pengadilan dimana Pihak Tergugat berdomisili untuk dapat melakukan eksekusi atas jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, serta segala harta kekayaan milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak lainnya; -----

## -----Pasal 6-----

----- Bahwa Para Tergugat yang telah melunasi terlebih dahulu semua biaya ganti rugi yang telah diuraikan dalam Pasal 2 dan 3, maka pihak Penggugat berhak untuk mengajukan permohonan sertipikat hak milik pada instansi yang berwenang, dan segala biaya tersebut ditanggung oleh pihak Penggugat; -----

## -----Pasal 7-----

----- Bahwa kesepakatan damai ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat); -----

## -----Pasal 8-----

----- Bahwa perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang didasari pada kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak dan atau pihak lain dan apabila ternyata dikemudian hari salah satu pihak melanggar perjanjian ini, maka kesepakatan perdamaian ini menjadi batal demi hukum dan kedua belah pihak bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

-----

*Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata nomor 30/Pdt.G/2014/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pasal 9-----

----- Bahwa kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian; -----

----- Kemudian Pengadilan Negeri Saumlaki menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

## PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Sml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Memperhatikan Pasal 154 Ayat (2) Rbg, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

### MENGADILI

- 1 Menghukum kedua belah pihak berperkara tersebut di atas untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati tersebut; -----
- 2 Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015 oleh kami HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER, S.H., dan IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 30/PH/PEN/Pdt.G/2014/PN Sml, tanggal 24 November 2014, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.,

HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum.

IKSANDIAJI YURIS F., S.H.,  
M.Kn.

Panitera Pengganti,

RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H.

**PERINCIAN BIAYA:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	600.000,00
4.	Hak-hak Kepaniteraan/PNBP	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	721.000,00
Jumlah :			
Terbilang : tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah;			